



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KWADUNGAN

Jalan Soko Kwadungan Telp (0351) 331048 Ngawi 63283

STANDAR PELAYANAN TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN KLB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan	Adanya laporan/informasi indikasi KLB
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Tim/petugas menerima laporan/informasi indikasi KLB  Tim melakukan persiapan dan rencana untuk melakukan penyelidikan epidemiologi  Tim melaporkan hasil PE ke Kapus dan Dinkes < 24 jam  Tim melakukan review dan analisis dari hasil PE   Tim melaksanakan upaya penanggulangan KLB

4.	Jangka Waktu Pelayanan	<24 jam setelah memperoleh informasi adanya indikasi KLB
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Penanganan dan penanggulangan KLB sesuai standar
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Komputer untuk pengolahan, analisis, interpretasi dan pelaporan 2. Form PE 3. Meja dan kursi 4. Alat Medis, Obat dan BMHP 5. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Epidemiolog Kesehatan, Dokter, Perawat, Sanitarian, Bidan, Analis Kesehatan, Nutrisi, Promkes, Apoteker, Tenaga Kefarmasian
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat pramunilokakarya Puskesmas berdasarkan permasalahan yang ada di setiap kluster.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Media Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Petugas (langsung) 2. Kotak saran 3. Telp/WA petugas pengelola pengaduan: 082231323650 (Marta Rubiyanti, S.Kep., Ns) 4. Website: https://pkmkwadungan.ngawikab.go.id/ 5. Media Sosial: Instagram  (puskesmas_kwadungan) Facebook  (Puskesmas Kwadungan) Google Review Puskesmas Kwadungan Penanganan Aduan 1. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Marta Rubiyanti, S.Kep., Ns - No. Telp/WA: 082231323650 2. Respon time pengaduan: 5 menit setelah menerima pengaduan dari berbagai saluran pengaduan 3. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam

		<pre> graph TD A[Aduan/Saran/Masukan] --> B[Medsos/WA/Telp/Website: Instagram: puskesmas_kwadungan WA/Telp: 082231323650 Website: https://pkmkwadungan.ngawikab.go.id/] A --> C[Kotak Saran] A --> D[Langsung (Petugas)] B --> E[Petugas UPM] C --> E D --> E E --> F[Pembahasan Tim] F --> G[Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik] G --> H[Selesai] </pre>
11.	Jumlah Pelaksana	1 Epidemiolog Kesehatan, 1 Dokter, 2 Perawat, 1 Sanitarian, 1 Bidan, 1 Analis Kesehatan, 2 Nutrisionis, 1 Promkes, 1 Apoteker, 1 Tenaga Kefarmasian
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan sesuai dengan budaya kerja KWD CERIA PARASNYA (Kwadungan, ceria, patuh, ramah, disiplin, pelayanan prima) serta Tata Nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Internal 1. Evaluasi pelaksanaan pelayanan di Klaster 4 dilakukan setiap hari untuk upaya perbaikan. 2. Evaluasi indikator capaian surveilans epidemiologi melalui Penilaian Kinerja Puskesmas yang dilaporkan setiap bulan Eksternal Evaluasi melalui pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran dan survei kepuasan masyarakat.



Kwadungan, 07 Februari 2025

KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN

Dr. RIKA WANDANSARI

NIP 19700308 200312 2 003